

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620 Website: www.uhamka.ac.id; E-mail: info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA NOMOR 1-2 /A.01.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DANA PENSIUN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang

- : a. bahwa agar pengelolaan Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terselenggara dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, perlu adanya pengurus Dana Pensiun untuk mengelola Dana Pensiun;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada konsideran a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan rektor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1179/KEP/I.0/D/2022 tanggal 4 Jumadil Awal 1444 H./28 November 2022 M. tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
 - 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - 10. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2020-2024:
 - 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 15

Desember 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat Sdr. Faizal Ridwan Zamzany, SE., MM. menjadi Ketua Dana

Pensiun Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama

keputusan ini, Ketua Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA harus mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR.

HAMKA.

Ketiga : Menyatakan Surat Keputusan Rektor Nomor 111/A.01.01/2020, tanggal 19

Jumadil Akhir 1441 H./13 Februari 2020 M. tentang Pengangkatan Ketua Pengurus Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sudah

tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai

amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31

Desember 2027.

Ditetapkan

: di Jakarta

Pada tanggal

: 9 Jumadil Akhir 1444 H.

Gunawan Suryoputro, M.Hum.

2 Januari

2023 M.

Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);

2. Wakil Rektor;

3. Dekan/Direktur;

4. Ketua Lembaga;

5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;

6. Kepala Badan;

7. Kepala Pusat;

8. Kepala SPI;

9. Kepala Unit;

10. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.